



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang diwakili oleh Pimpinan cabang Bri Pare-Pare, berkedudukan di Parepare dalam hal ini memberi kuasa kepada Marviani Mulsyam dan kawan-kawan, berlamat *email* gsbriparepare@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.941.GS-KC-XIII/MKR/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagai Penggugat;

I a w a n

Nurhayati, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo Kompleks SD 42, RT 002 RW 004, Kelurahan Soreang, Kecamatan Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara lisan pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap, dimana berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022, Jurusita Pengadilan Negeri Parepare tidak bertemu dengan Tergugat karena

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap gugatan gugatan pada alamat tersebut sehingga, panggilan diteruskan ke Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Penggugat relaas panggilan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana secara lisan dalam perkara ini, tertanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk itu mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan dihadiri oleh Rusdi Ali, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Rusdi Ali, S.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp	3.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)